



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

SUANTI, Jenis kelamin Perempuan, Dabo Singkep, 21 Nopember 1977, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl Pramuka No 5 Rt 002/Rw 004 Kel.Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 23 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah nomor register perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tpg. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor: 2172046111770001, tertanggal : 12 Januari 2021;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama OKTA EKAPUTRA pada tanggal, 10 Juni 2002 Sesuai dengan Akta Nikah Nomor: TIGAPULUH LIMMA/AP/TPI/2002.- dari Kepala Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal, 10 Juni 2002, dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - o RICHARD EZRA Lahir di Tanjungpinang pada Tanggal, 12 Agustus 2002, Jenis Kelamin Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: SERATUS TUJUHPUJUH EMPAT/U/TPI/2002. Dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, Tanggal 12 September 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GAVIN EMANUEL Lahir di Tanjungpinang pada Tanggal, 20 Februari 2007, Jenis Kelamin Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 107/U/TPI/2007. Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tanggal 10 April 2007;
- Bahwa, Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2020 di Alamat: Jl. Pramuka No.5 RT.002/RW.004, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor: 2172-KM-10122020-0002 Tertanggal, 10 Desember 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) bidang tanah dan 1 (Satu) rumah sebagai berikut:
 - Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: 15174, Tertanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
 - Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: 15175, Tertanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
 - Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: 2766, Tertanggal 05 Oktober 1999 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau;
 - Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: 15171, Tertanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

Pemohon ingin menjualnya untuk kebutuhan Pemohon dan kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon yang masih bersekolah, akan tetapi terhalang karena tidak ada surat kuasa menjual karena anak Pemohon masih dibawah umur yang bernama sebagai berikut :

- RICHARD EZRA Lahir di Tanjungpinang pada Tanggal, 12 Agustus 2002, Jenis Kelamin Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: SERATUS TUJUHPULUH EMPAT/U/TPI/2002. Dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, Tanggal 12 September 2002;
- GAVIN EMANUEL Lahir di Tanjungpinang pada Tanggal, 20 Februari 2007, Jenis Kelamin Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 107/U/TPI/2007. Dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang,
Tanggal 10 April 2007;

- Bahwa, maksud Pemohon untuk menjual sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah untuk kebutuhan Pemohon dan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan Surat Penetapan Kuasa Menjual Atas Nama Pemohon dan Anak Pemohon tersebut, lebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon diatas bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak untuk memanggil pemohon kemuka persidangan dan mengeluarkan surat Penetapan Kuasa untuk menjual atas nama Pemohon dan anak Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Ijin pada Pemohon SUANTI untuk diri sendiri, dan kepentingan anak yang bernama :
 - o RICHARD EZRA Lahir di Tanjungpinang pada Tanggal, 12 Agustus 2002;
 - o GAVIN EMANUEL Lahir di Tanjungpinang pada Tanggal, 20 Februari 2007;

Guna untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah dan 1 (Satu) rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 15174, Tertanggal 19 Februari 2014, Sertifikat Hak Milik No: 15175, Tertanggal 19 Februari 2014, Sertifikat Hak Milik No: 2766, Tertanggal 05 Oktober 1999, Sertifikat Hak Milik No: 15171, Tertanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang. Untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon yang belum dewasa,;

3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri fotokopi dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2172046111770001 tertanggal 21-11-1977, atas nama Suanti, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang, diberi Tanda (P-1) ;

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2172042502060476 tertanggal 22 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang, diberi Tanda (P-2).
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Tiga puluh Lima/AP/TPI/2002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, diberi Tanda. (P-3) ;
4. Foto Copy Surat Pernikahan Gereja Nomor 12, tertanggal 08 - Juni -2001, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia, diberi Tanda. (P-4);
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama RICHARD EZRA, Nomor : Seratus Tujuh puluh Empat/U/TPI/2002, tertanggal 12 September 2002 dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, diberi Tanda. (P-5) ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon GAVIN EMANUEL Nomor : 107/U/TPI/2007, tertanggal 10 April 2007 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, diberi Tanda. (P-6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 2172-KM-10122020-0002 tertanggal 10 Desember 2020 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, diberi tanda (P-7) ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris pemohon tanggal 11 Januari 2022, diberi Tanda (8) ;
9. Surat Kuasa dari anak-anak pemohon kepada pemohon, diberi Tanda. (P-9) ;
10. Foto copy Buku Rekening BCA pemohon, dikeluarkan oleh Bank Central Asia Cabang Tanjungpinang, diberi Tanda. (P-10) ;
11. Foto copy Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/6394/XII/YAN.2.3/2021 tanggal 29 Desember 2021 dikeluarkan oleh Kepala kepolisian Resor Tanjungpinang, diberi Tanda. (P-11) ;
12. Foto copy Surat Keterangan RT Nomor 51/5.3/7.3.12/2022 tanggal 4 Januari 2022 diberikan oleh RT 02 Rw 04 Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang, diberi Tanda. (P-12) ;
13. Foto copy Salinan Keterangan Hak Waris Nomor 01/KW/I/2021, tertanggal 8 Januari 2021 dikeluarkan oleh Notaris SUDI Tanjungpinang, diberi Tanda. (P-13);

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Serifikat Hak Milik Nomor 15171 tertanggal 19 Februari 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, diberi Tanda. (P-14) ;
15. Foto copy Serifikat Hak Milik Nomor 15174 tertanggal 19 Februari 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, diberi Tanda (P-15) ;
16. Foto copy Serifikat Hak Milik Nomor 15175 tertanggal 19 Februari 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, diberi Tanda. (P-16) ;
17. Foto copy Serifikat Hak Milik Nomor 2766 tertanggal 15-10- 1999 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, diberi Tanda (P-17);

Foto copy surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai aslinya dari copy dan bermeterai cukup lalu diberi pertanda P-1 sampai P- 17 dan disimpan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Alay Imanuel;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi menikah dengan adik kandung alm suami pemohon;
- Bahwa tempat tinggal pemohon di sebuah Ruko Jl Pramuka No 5 Rt 002/Rw 004 Kel.Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2020 karena sakit kanker ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehubungan dengan penetapan Kuasa Menjual 3 bidang tanah dan 1 buah rumah milik pemohon dan anak-anaknya dari warisan alm suami pemohon;
- Bahwa warisan almarhum suami Pemohon ada 3 bidang tanah yaitu Serifikat Hak Milik Nomor 15171, 15174, 15175 dan Serifikat Hak Milik Nomor 15171 ;
- Bahwa Letak ketiga tanahnya di Batu 8 Kelurahan Batu Sembilan dan rumahnya perumahan belakang swalayan Al Bait Km 8 Tanjungpinang;

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon mau menjual 3 bidang tanah dan sudah ada saudara yang mau membelinya sedangkan rumah sedang dalam tahap penawaran ;
- Bahwa tujuannya agar uang hasil penjualan dapat membuka usaha untuk kepentingan kehidupan pemohon dan anak-anak yang masih sekolah ;
- Bahwa sat ini sedang proses balik nama makanya memerlukan penetapan dari pengadilan untuk anak-anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kota Tanjungpinang ;

2. Saksi Lilis Suryani;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi merupakan adik kandung Alm. Suami Pemohon ;
- Bahwa tempat tinggal pemohon di sebuah Ruko Jl Pramuka No 5 Rt 002/Rw 004 Kel.Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2020 karena sakit kanker ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehubungan dengan penetapan Kuasa Menjual 3 bidang tanah dan 1 buah rumah milik pemohon dan anak-anaknya dari warisan alm suami pemohon;
- Bahwa warisan almarhum suami Pemohon ada 3 bidang tanah yaitu Serifikat Hak Milik Nomor 15171, 15174, 15175 dan Serifikat Hak Milik Nomor 15171 ;
- Bahwa Letak ketiga tanahnya di Batu 8 Kelurahan Batu Sembilan dan rumahnya perumahan belakang swalayan Al Bait Km 8 Tanjungpinang;
- Bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon mau menjual 3 bidang tanah dan sudah ada saudara yang mau membelinya sedangkan rumah sedang dalam tahap penawaran ;
- Bahwa tujuannya agar uang hasil penjualan dapat membuka usaha untuk kepentingan kehidupan pemohon dan anak-anak yang masih sekolah ;
- Bahwa sat ini sedang proses balik nama makanya memerlukan penetapan dari pengadilan untuk anak-anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kota Tanjungpinang ;

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan Kuasa Menjual 3 bidang tanah dan 1 buah rumah milik pemohon dan anak-anaknya dari warisan alm suami pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan Kuasa Menjual 3 bidang tanah dan 1 buah rumah milik pemohon dan anak-anaknya dari warisan alm suami pemohon ?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Alay Imanuel dan saksi Lilis Suryani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maksud dan tujuan pemohon meminta Penetapan Kuasa Menjual 3 bidang tanah dan 1 buah rumah milik pemohon dan anak-anaknya dari warisan alm suami pemohon tersebut adalah agar pemohon tidak mengalami kesulitan di kemudian hari untuk pengurusan terkait balik nama penjualan tanah dan rumah tersebut serta agar ada kepastian hukum bagi proses jual beli tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata unsur usia memiliki peranan yang sangat penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subyek hukum dalam tindakan hukumnya. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum di dalam hukum perdata dikaitkan dengan faktor kedewasaan yang didasarkan atas dasar umur seseorang;

Menimbang, bahwa batas usia dewasa untuk bertindak dalam hukum di dalam hukum positif di Indonesia masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara berbeda, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa terdapatnya berbagai peraturan dengan berbagai ketentuan usia ini sering membingungkan masyarakat tentang batas usia dewasa

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tpg



yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masalah kedewasaan itu di Indonesia dulu hanya di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dan bagi Timur Asing dan Tionghoa yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan batas usia dewasa pada anak berusia 21 tahun dan belum nikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa masalah kedewasaan akhir-akhir ini muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan batasan usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2):

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat dipahami bila orang tua kandung menurut hukum secara otomatis bertindak mewakili anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut, tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;

Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Bahwa meskipun menurut hukum ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri sendiri maupun harta dari anak-anaknya namun praktek dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa yang dimaksud Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dibawah sumpah, bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2020 karena sakit kanker. Bahwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan almarhum suaminya Pemohon dikaruniai dua anak Richard Ezra dan Gavin Emanuel.

Bahwa dalam perkara a quo anak kandung Pemohon yang bernama:

- RICHARD EZRA Lahir di Tanjungpinang pada Tanggal, 12 Agustus 2002, Jenis Kelamin Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: SERATUS TUJUHPULUH EMPAT/U/TPI/2002. Dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, Tanggal 12 September 2002;
- GAVIN EMANUEL Lahir di Tanjungpinang pada Tanggal, 20 Februari 2007, Jenis Kelamin Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 107/U/TPI/2007. Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tanggal 10 April 2007;

masih di bawah 21 tahun (Batas dewasa menurut KUHPerdara) sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya dan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Ijin pada Pemohon SUANTI untuk diri sendiri, dan kepentingan anak yang bernama :
 - RICHARD EZRA Lahir di Tanjungpinang pada Tanggal, 12 Agustus 2002;
 - GAVIN EMANUEL Lahir di Tanjungpinang pada Tanggal, 20 Februari 2007;

Guna untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah dan 1 (Satu) rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 15174, Tertanggal 19 Februari 2014,

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No: 15175, Tertanggal 19 Februari 2014, Sertifikat Hak Milik No: 2766, Tertanggal 05 Oktober 1999, Sertifikat Hak Milik No: 15171, Tertanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang. Untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon yang belum dewasa,;

3. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tpg, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Nor Asikin, SH., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ;

Hj. Nor Asikin, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Perincian Ongkos-ongkos :

Meterai Penetapan Rp. 10.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Pendaftaran Rp. 30.000,-

PNBP Panggilan Pertama Pemohon . Rp. 10.000,-

Hak Redaksi Penetapan Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tpg